



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah guna memaksimalkan layanan masyarakat agar lebih responsif dan reliabel;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT pada Dinas dan Badan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut UPTD Sosial adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sosial.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

12. Pelayanan Sosial adalah bentuk kegiatan pertolongan sosial yang diberikan pemerintah ataupun masyarakat untuk membantu para PPKS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UPTD Rehabilitasi Sosial terpadu agar dapat mengoptimalkan keberfungsian sosialnya.
13. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Panti Sosial adalah unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu atau beberapa jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Rumah Singgah adalah tempat yang disediakan untuk memberikan akomodasi sementara bagi individu atau kelompok yang membutuhkan tempat tinggal sementara dikarenakan kondisi tertentu terkait dengan permasalahan sosial dan/atau kesehatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Sosial.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3

UPTD Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Sosial merupakan unit pelaksana teknis Dinas Sosial.
- (2) UPTD Sosial dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 5

UPTD Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan teknis operasional, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas terlantar rumah singgah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan rumah singgah;
- b. penyusunan dan penyelenggaraan program rehabilitasi bagi individu yang mengalami masalah kesejahteraan sosial;
- c. penyelenggaraan layanan bimbingan, konseling dan pendampingan bagi individu yang sedang dalam proses rehabilitasi;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- e. penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan program pembinaan bagi individu yang direhabilitasi;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi secara berkala;
- g. penyusunan dan penyelenggaraan program rumah singgah bagi individu atau kelompok yang membutuhkan perlindungan dan tempat tinggal sementara dikarenakan kondisi tertentu terkait dengan permasalahan sosial dan/atau kesehatan;
- h. penyelenggaraan layanan akomodasi sementara bagi individu atau kelompok yang membutuhkan perlindungan dan tempat tinggal sementara dikarenakan kondisi tertentu terkait dengan permasalahan sosial dan/atau kesehatan;
- i. penyelenggaraan pelayanan dasar bagi individu atau kelompok yang sedang dalam proses rehabilitasi sosial di dalam panti dan individu atau kelompok yang tinggal di rumah singgah;
- j. penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu atau kelompok yang tinggal di rumah singgah;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja UPTD Sosial; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Rumah Singgah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Sosial terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. seksi pelayanan Rumah Singgah sosial;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Sosial dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Sosial.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Sosial.

- (5) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kepala UPTD Sosial
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan program, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas terlantar dan rumah singgah.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan program, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penatausahaan UPTD Sosial, penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas terlantar dan rumah singgah;
 - b. penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang UPTD Sosial;
 - c. pelaksanaan administrasi UPTD Sosial terkait penatausahaan, pelayanan rehabilitasi sosial dan rumah singgah;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis terkait penatausahaan UPTD Sosial, penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas terlantar dan rumah singgah;
 - e. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset UPTD Sosial secara efektif, efisien dan berdaya guna dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 10

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi tata laksana, evaluasi kinerja kepegawaian, perencanaan program dan kegiatan, serta keuangan dan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan administrasi umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - d. penyiapan bahan dan penyusunan analisis kepegawaian;
 - e. penyusunan analisis jabatan, beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan;
 - f. pelaksanaan penyusunan uraian tugas, tanggung jawab, kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan unit organisasi;

- g. pelaksanaan penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Bagian Tata Usaha;
- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Sub Bagian Tata Usaha;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- j. Pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan dan manajemen aset di lingkungan UPTD Sosial;
- k. pelaksanaan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban di lingkungan UPTD Sosial;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan program, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas terlantar.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan SOP teknis penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - b. penyusunan SOP teknis penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar;
 - c. penyusunan SOP teknis penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis terkait penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas terlantar;
 - e. pelaksanaan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas terlantar;
 - h. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok penghuni panti rehabilitasi sosial;
 - i. penyusunan dan penyelenggaraan program rehabilitasi bagi individu atau kelompok penghuni panti rehabilitasi sosial;
 - j. penyelenggaraan layanan bimbingan, konseling dan pendampingan bagi individu atau kelompok penghuni panti rehabilitasi sosial;
 - k. pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan keterampilan, akademis, dan integritas sosial bagi individu atau kelompok penghuni panti rehabilitasi sosial;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan setiap individu atau kelompok penghuni panti rehabilitasi sosial;
 - m. pelaksanaan pendampingan, bimbingan, fasilitasi dan advokasi bagi individu atau kelompok penghuni panti rehabilitasi sosial;
 - n. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial;
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Rumah Singgah
Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Rumah Singgah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan program, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan shelter rumah singgah.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Rumah singgah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan SOP teknis, terkait penyelenggaraan pelayanan rumah singgah;
 - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis terkait penyelenggaraan pelayanan rumah singgah;
 - c. pelaksanaan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelayanan Rumah Singgah;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Rumah Singgah;
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Rumah bagi tunawisma (gelandang dan pengemis), eks narapidana, korban tindak kekerasan, dan orang dalam proses pengobatan atau rujukan perawatan kesehatan yang membutuhkan tempat tinggal sementara;
 - f. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok penghuni Rumah Singgah;
 - g. penyusunan dan penyelenggaraan program pendampingan, bimbingan, fasilitasi bagi individu atau kelompok penghuni Rumah Singgah;
 - h. penyelenggaraan layanan bimbingan, konseling dan pendampingan bagi individu atau kelompok penghuni Rumah Singgah;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan setiap individu atau kelompok penghuni Rumah Singgah;
 - j. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Rumah Singgah;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonering
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Sosial adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala sub bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala seksi adalah Jabatan Struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 15

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Kepala sub bagian, kepala seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas dasar pelimpahan kewenangan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, sub bagian tata usaha, kepala seksi pelayanan rehabilitasi sosial, kepala seksi pelayanan rumah singgah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan unit kerja melaksanakan sistem kerja dengan berpedoman pada mekanisme kerja dan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja.
- (3) Kepala UPTD Sosial wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan/atau keterangan kepada Kepala Dinas perihal kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial dan Pelayanan Rumah Singgah.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD Sosial bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pasal 17

- (1) Dalam hal memimpin dan mengelola unit kerja, pimpinan unit kerja memiliki dan melaksanakan fungsi dan prinsip manajerial dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
- (2) Fungsi dan prinsip manajerial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan fungsi yang diterapkan oleh pimpinan unit kerja untuk memimpin, dan/atau mengelola unit kerja dengan prinsip pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perilaku yang baik.
- (3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jabatan administrator (Kepala UPTD); dan
 - b. jabatan pengawas (Kepala Subbagian dan Kepala Seksi).
- (4) Fungsi dan prinsip manajerial pada pimpinan unit kerja untuk jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kerja unit organisasi;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Sosial;
 - c. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Sosial;
 - d. mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Sosial;
 - e. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan UPTD Sosial;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Sosial;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Sosial.
- (5) Fungsi dan prinsip manajerial pada pimpinan unit kerja untuk jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kinerja.

BAB VIII
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18

Bagan Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Juni 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 977

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SOSIAL

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SOSIAL



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD